



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO

Bahwa guna pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-kabupaten Situbondo.
3. Kepala Desa/lurah se- Kabupaten Situbondo;

Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Camat, Kepala Desa/Lurah untuk melakukan evaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus Covid-19.
2. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
 - a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Bupati Situbondo tentang PPKM;
 - b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan